

PERATURAN DESA GAMPENG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

PERATURAN DESA GAMPENG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

PERATURAN DESA GAMPENG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gampeng Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Gampeng tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2021 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG
dan
KEPALA DESA GAMPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.567.118.970,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.567.118.970,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	11.335.676,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>11.335.676,87</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberihutkannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gampeng.

Ditetapkan di Gampeng

~~Pada tanggal~~ 24 Februari 2022



Pj. Kepala Desa Gampeng

M. SUPARNO

Diundangkan di Gampeng

~~Pada tanggal~~ 24 Pebruari 2022



Pj. Kepala Desa Gampeng

M. SUPARNO

LEMBARAN DESA GAMPENG TAHUN 2022 NOMOR 2

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

PERATURAN KEPALA DESA GAMPENG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMPENG,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gampeng Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Gampeng tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa 4 Tahun 2021 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Gampeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 117.208.500,00
b. Transfer	Rp. 1.447.110.470,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 2.800.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.567.118.970,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 589.079.680,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 316.510.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 18.190.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 201.312.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 442.026.090,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.567.118.970,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.335.676,87
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 11.335.676,87</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (Gampeng).

Ditetapkan di Gampeng
pada tanggal 25 Pebruari 2022



Diundangkan di Gampeng
pada tanggal 25 Pebruari 2022



BERITA DESA GAMPENG TAHUN 2022 NOMOR 5

LAMPIRAN

1 a

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GAMPENG
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GAMPENG
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	117.208.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.447.110.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.567.118.970,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	355.793.160,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	686.163.870,00	
5.3.	Belanja Modal	83.135.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	442.026.090,00	
	JUMLAH BELANJA	1.567.118.970,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.335.676,87	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.335.676,87	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.335.676,87	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	11.335.676,87	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPPIRAN 1 B

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GAMPENG
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GAMPENG
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	117.208.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.447.110.470,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.567.118.970,00	
5.	BELANJA		
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	589.079.680,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Silkap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk keglia	494.487.695,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0,00	ADD
1.1.01	Belanja Pegawai	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	308.436.960,00	ADD
1.1.02	Belanja Pegawai	308.436.960,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.456.200,00	ADD
1.1.03	Belanja Pegawai	28.456.200,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	46.110.460,00	ADD, PBH
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	46.110.460,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perengkapan P erkantoran, Pakalan Seragam, perj	2.424.075,00	PAD
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.424.075,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.000.000,00	ADD
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	78.160.000,00	PAD
1.1.90	Belanja Barang dan Jasa	78.160.000,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	19.617.850,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.235.850,00	PBH
1.2.01	Belanja Modal	7.235.850,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.382.000,00	PAD, PBH
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	11.482.000,00	
1.2.02	Belanja Modal	900.000,00	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.128.300,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.150.000,00	DDS
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.978.300,00	DDS
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	1.978.300,00	
1.4.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.695.835,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
			5
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.691.500,00	DDS
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	7.691.500,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	2.177.500,00	PAD
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	2.177.500,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.425.000,00	DDS
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.154.910,00	DDS
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	5.154.910,00	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilihan	34.446.925,00	PAD
1.4.10	Belanja Barang dan Jasa	34.446.925,00	
1.4.91	Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	16.150.000,00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.150.000,00	PBH
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	316.510.400,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	151.800.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKATK/TPQM/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakialan dll)	76.800.000,00	DDS
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	76.800.000,00	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	75.000.000,00	DDS
2.1.06	Belanja Modal	75.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	159.130.400,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	99.630.400,00	DDS
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	99.630.400,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.500.000,00	DDS
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.580.000,00	
2.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.580.000,00	DDS
2.6.99	Belanja Barang dan Jasa	5.580.000,00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	18.190.000,00	
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.000.000,00	
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.000.000,00	DDS
3.2.99	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.190.000,00	
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	800.000,00	DDS
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
3.4.99	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.390.000,00	ADD, DDS
3.4.99	Belanja Barang dan Jasa	13.390.000,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	201.312.800,00	
4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	198.562.800,00	
4.6.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	198.562.800,00	DDS
4.6.99	Belanja Barang dan Jasa	198.562.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.750.000,00	
4.7.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	2.750.000,00	DDS
4.7.01	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	442.026.090,00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	22.426.090,00	
5.2.00	Penanganan Keadaan Darurat	22.426.090,00	DDS
5.2.00	Belanja Tidak Terduga	22.426.090,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	399.600.000,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	399.600.000,00	DDS
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	399.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.567.118.970,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.335.676,87	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	11.335.676,87	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PATEN
Kecamatan Gandajuk, T.S. 2022
Pi. Kepala Desa Gandajuk
KEPALA DESA
GANDAJUK
Kecamatan Gandajuk
Kabupaten Paten, Jember, S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

BERITA ACARA
NOMOR : 141/2/411.511.05/2022
TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GAMPENG
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari Jumat Tanggal Delapan Belas Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Untung Suparno : Pj. Kepala Desa Gampeng dalam hal ini bertindak dan
atas nama Desa Gampeng yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA
2. M. Yani : Ketua BPD Desa Gampeng dalam hal ini bertindak dan
atas nama BPD Desa Gampeng yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada
Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum
maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Gampeng, 18 Pebruari 2022





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA GAMPENG

DAFTAR HADIR

: Jum'at
: 18 Pebruari 2022
: 09.00 WIB s.d. selesai
: Kantor Desa Gampeng
: Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

JR : PEMERINTAH DESA

NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
Untung Suparno	Laki-laki	Pj. Kepala Desa	1.
Sutoyo	Laki-laki	Kasun Gampeng	2.
Wagiono	Laki-laki	Kasun Putuk Etan	3.
Sakiman	Laki-laki	Kasun Glidah	4.
Parsito	Laki-laki	Kasun Puncu	5.
Aripin, S.Kom	Laki-laki	Kasi Pemerintahan	6.
Warji	Laki-laki	Kasi Kesejahteraan	7.
Narwi	Laki-laki	Kasi Pelayanan	8.
Suwarno	Laki-laki	Kaur TU & Umum	9.
Eko Hari Santoso	Laki-laki	Kaur Keuangan	10.
Jaenab	Perempuan	Kaur Perencanaan	11.
Ike Tutut Wijayanti	Perempuan	Staf Desa	12.
Paradila Veryanti	Perempuan	Staf Desa	13.



KEPALA DESA GAMPENG,

UNTUNG SUPARNO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG
NOMOR 2/K/BPD/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GAMPENG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gampeng tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gampeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 5);
 15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 17. Peraturan Desa Gampeng tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2021 Nomor 4)

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 141/2/411.511.05/2022 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Gampeng Dengan Badan Permusyawaratan Desa Gampeng terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GAMPENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMPENG TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gampeng Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gampeng
pada tanggal 18 Pebruari 2022

